



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DESA BERDASARKAN PERMENDESA PDTT
NOMOR 3 TAHUN 2021 DI DESA TANJUNG HARAPAN
KECAMATAN SINGKEP PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



**NUR ASSYFA HANIN
NIM : 12120422796**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/ 1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Perspektif Fiqih Siyasah”**, yang ditulis oleh :


Nama : Nur Assyfa Hanin
 NIM : 12120422796
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Irfan Zulfikar, M.Ag
 NIP. 197505212006041003


Dr. Hellen Last Fitriani S.H., M.H
 NIP. 198207232023212029

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Permendesa PD TT Nomor 3 Tahun 2021 Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Assyfa Hanin
 NIM : 12120422796
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin/ 16 Juni 2025
 Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Lantai 2 (Dua)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

Dr. H Rahman Alwi, M. Ag

Sekretaris Penguji

Hj. Mardiana M. A

Penguji I

Dr. Muhammad Anshor, MA

Penguji II

Dr. H Kasmidin, Lc. M. Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 20051 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Assyfa Hanin
 NIM : 12120422796
 Tempat/ Tgl. Lahir : Dabo Singkep, 16 Februari 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

“PERAN BUMDES DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN PERMENDES PDPT NOMOR 3 TAHUN 2021 DI DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN SINGKEP PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan


 Nur Assyfa Hanin
 NIM : 12120422796

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nur Assyfa Hanin (2025): **Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Permendesa PD TT Nomor 3 Tahun 2021 Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Perspektif Fiqih Siyasah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurang optimalnya peran BUMDes dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui unit usaha desa dan program lainnya berdasarkan Permendesa PD TT Nomor 3 Tahun 2021 guna mensejahterakan rakyatnya serta memajukan desa itu sendiri. Batasan masalah dalam penelitian ini ialah peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa berdasarkan PERMENDESA PD TT Nomor 3 Tahun 2021 di desa Tanjung Harapan kecamatan Singkep, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa, serta perspektif fiqih siyasah terhadap peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa berdasarkan PERMENDESA PD TT Nomor 3 Tahun 2021 di desa Tanjung Harapan kecamatan Singkep.

Dalam Pada penelitian ini digunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan *kualitatif*. Lokasi penelitian ini di BUMDes Amanah yang terletak di desa Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep. Adapun yang menjadi informan penelitian yaitu 1 orang Kepala Desa, 1 orang Direktur BUMDes, 1 orang Sekretaris BUMDes, dan 3 orang masyarakat desa Tanjung Harapan. Untuk analisis data, digunakanlah metode *analisis deskriptif kualitatif* yang melibatkan tiga tahapan yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian membuktikan bahwasanya Peran BUMDes Amanah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Tanjung Harapan berdasarkan Permendesa PD TT Nomor 3 Tahun 2021 sudah berperan namun belum maksimal. BUMDes Amanah lebih banyak memberi manfaat bagi masyarakat, namun kurang fokus pada peningkatan perekonomian dan pengelolaan unit usaha, serta kurangnya sosialisasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat. Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah, peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tanjung Harapan sudah sesuai dengan aturan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Maliyah.

Kata kunci : Peran, BUMDes, Peningkatan Ekonomi, Fiqih Siyasah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Allhamdulillah Robbil'aalamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ” **Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Perspektif Fiqih Siyasah**” yang dapat diselesaikan sesuai harapan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Rabbal 'Aalamiin.

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal yang telah penulis lakukan. Penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Kepada kedua orang tua tercinta, almarhum Abi Yuspan dan Umi Anisatun Yatimah yang telah menyayangi, merawat, mendidik, mendo'akan dan memotivasi penulis sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih selalu berusaha memberikan pendidikan yang terbaik dan memenuhi segala kebutuhan penulis sehingga dapat berada diposisi ini dan menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana.

2. Kakak-kakak dan Abang tersayang penulis, Kakak Nurul Athifah, Abang Muhammad Fahmi Huwaidi, dan Kakak Nur Fathiah Zafirah yang selalu menyemangati dan mendukung penulis untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi. Kepada Tok, Makma, Mamak, Ayah Andi, Tante Nina dan keluarga besar lainnya yang juga selalu menyemangati dan mendo'akan penulis.

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah berkontribusi melalui waktunya dalam upaya Universitas mencapai visi dan misi.

Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta

Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. H.

Mawardi, M. Si Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani., M.Ag Wakil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dekan III yang telah memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi penulis.

Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M. Ag Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan kemudahan penyelesaian skripsi penulis.

Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus Pembimbing Akademik (PA) dan Dosen Pembimbing materi yang telah membimbing, memberikan ilmu, mempermudah dan meluangkan waktu dan jasa untuk membantu secara ikhlas dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani S.H M.H dosen pembimbing metodologi yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

8. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama proses perkuliahan.

Bapak Irwansyah Kepala Desa Tanjung Harapan dan Bapak Nopiansyah, S.Pd.i Direktur BUMDes Amanah desa Tanjung Harapan yang telah memberi kemudahan dan membantu memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepastakaan.
11. Kepada Muhammad Daniel Pasya, sosok yang tak kalah penting dalam proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah menjadi *partner* penulis sejak awal semester perkuliahan hingga sekarang. Menemani, membantu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, menghibur dikala sedih, serta memberi dukungan dan motivasi hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga hal-hal baik terus berada disekitarmu.
12. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya rekan-rekan mahasiswa angkatan 21 kelas C, yang telah menjadi teman yang baik, memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan berkontribusi demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
14. Terakhir kepada diri sendiri, yang telah mampu berusaha keras untuk berjuang dan bertahan sejauh ini, disaat ragu terhadap kemampuan diri sendiri namun tetap mengingat bahwa setiap usaha yang dilakukan adalah bagian dari perjalanan. Terimakasih sudah menyelesaikan apa yang telah dimulai, menyusun skripsi ini sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Cepa. Apapun kurang dan lebihmu mari menerima dan selalu bersyukur.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Pekanbaru, 4 Juni 2025

Penulis

Nur Assyfa Hanin

12120422796

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kerangka Teoritis.....	16
B. Tinjauan Pustaka.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
A. Jenis Penelitian	65
B. Pendekatan Penelitian	65
C. Lokasi Penelitian.....	66
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	67
E. Informan Penelitian.....	67
F. Sumber Data	68
G. Teknik Pengumpulan Data.....	69
H. Teknik Analisis Data	70
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL.....	72
A. Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Permendesa PD TT Nomor 3 Tahun 2021.....	72
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa.....	89
C. Perspektif Fiqih Siyasa Terhadap Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Permendesa PD TT Nomor 3 Tahun 2021.....	96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
PEDOMAN WAWANCARA.....	110
LAMPIRAN DOKUMENTASI.....	111



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Harapan	47
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Harapan Menurut Pendidikan Terakhir	48
Tabel 2.3 Data Penduduk Desa Tanjung Harapan Berdasarkan Mata Pencaharian	49
Tabel 2.4 Data Penduduk Desa Tanjung Harapan Berdasarkan Agama.....	51
Tabel 2.5 Data Penduduk Desa Tanjung Harapan Menurut Suku Bangsa (Etnis)	52
Tabel 2.6 Struktur Aparat Desa Tanjung Harapan.....	54
Tabel 2.7 Struktur Organisasi BUMDes Amanah	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan negara Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, maka diperlukannya pembangunan nasional bagi masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hal utama yang perlu diperhatikan di dalam pembangunan nasional yaitu pembangunan desa, karena dilihat dari perspektif sejarah desa telah menjadi permulaan terbentuknya struktur masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum adanya negara-bangsa ini¹. Keharusan pemerintah dalam menerapkan konsep pembangunan nasional sebagai salah satu cara untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui kebijakan pembangunan Indonesia yang berfokus pada desa terlebih dahulu.²

Pembangunan desa tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, dengan menciptakan iklim yang mendukung inisiatif dan usaha mandiri masyarakat. Masyarakat desa memiliki potensi sebagai sumber daya manusia yang menjalankan peran ganda, yakni mereka berfungsi sebagai sasaran pembangunan, karena masih banyak yang memerlukan

¹Zulkarnain Ridlwan, "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa" dalam *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8., No. 3., (Juli 2014), h. 45.

²Riyanthi Idayu, et.al., "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten" dalam *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, Volume 7., No. 1., (Juni 2021), h. 75-76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan, sebagai subjek pembangunan, karena mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan desa dan pembangunan nasional³.

Untuk mencapai pembangunan desa tersebut, maka dibuatlah Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai landasan untuk melakukan pembangunan dan pengelolaan desa secara mandiri. Maka berdasarkan peraturan tersebut, terbentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi diharapkan menjadi tombak utama penggerak perekonomian desa supaya sumber daya dari alam yang terdapat di desa tersebut dapat dikelola dengan baik secara penuh oleh penduduk setempat.⁴

BUMDes merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk mengelola institusi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi desa. Didalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 dijelaskan definisi bahwa BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola

³Andi Ariadi, "Perencanaan Pembangunan Desa" dalam *Meraja Journal* ,Volume 2., No. 2 (Juni 2019), h. 137-138.

⁴Coristya Berlian Ramadana, et.al., "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)" dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume 1., No. 6., (Agustus 2013), h. 1068.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁵

Namun, seiring berjalannya waktu dalam keadaan sekarang, maka pengertian BUMDes berubah dan fungsinya juga bertambah, didalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 dan juga dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 3 tahun 2021 menyatakan bahwa BUMDes tidak hanya sebatas badan usaha atau suatu lembaga, tetapi ia juga harus memiliki legalitas sebagai badan hukum.⁶

Pembentukan BUMDes mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada dan kesepakatan antara anggota masyarakat desa. Tujuan didirikan BUMDes guna meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki peran sebagai lembaga komersial yang mengelola dan menyediakan sumber daya lokal untuk menghasilkan keuntungan, serta sebagai lembaga sosial yang menyediakan layanan yang mendukung kepentingan masyarakat.⁷

⁵Indonesia, Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 Tentang Desa, pasal 1 ayat (6).

⁶Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, pasal 1 ayat (1).

⁷Edy Yusuf Agunggunanto, et.al., "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)" dalam *JDEB: Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 13,, No. 1., (Maret 2016), h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendirian BUMDes perlu didasarkan pada kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan dan pembangunannya, BUMDes harus dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat, serta mengikuti pedoman-pedoman yang telah ditentukan. Yang terpenting, pengelolaan BUMDes harus mengutamakan profesionalisme dan mandiri.⁸

Bersamaan dengan adanya peraturan tentang BUMDes tersebut, desa diberikan otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan sumber dayanya, termasuk dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Otonomi ini memungkinkan desa untuk lebih mandiri secara ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini dijelaskan pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021. Ini sejalan dengan konsep fiqih siyasah yang menekankan pentingnya kebijakan publik yang adil dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Fiqih siyasah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata dalam bahasa arab, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Fiqh siyasah merupakan ilmu yang mengkaji berbagai aspek terkait urusan masyarakat juga negara, termasuk semua jenis hukum, aturan, dan kebijakan yang ditentukan oleh pihak yang memegang kekuasaan., sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, demi mencapai

⁸David Prasetyo, *Peran BUMDes dalam Pembangunan Desa*, (Pontianak Selatan: CV Perwati Press, 2019), Cet. Ke-1, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan umat⁹. Fiqh siyasah memiliki peran yang signifikan dalam ajaran Islam karena Islam melihat hukum dan politik sebagai elemen yang saling terkait dalam mengatur kehidupan masyarakat muslim. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tentu tidak terlepas dari peran penting seorang pemimpin yaitu peran kepala desa.

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa seorang pemimpin diwajibkan amanah dan adil dalam menerapkan kebijakan yang ia buat serta setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya harus diselesaikan dengan kesungguhan tanpa membedakan Individu atau kelompok tertentu yang berkaitan dengan kebijakan itu¹⁰. Begitupun bagi kepala desa serta pengurus-pengurus BUMDes yang harus mengelola dan menjalankan BUMDes dengan prinsip adil dan amanah dalam meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat desa. Hal ini dijelaskan didalam Surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: " Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat." (Q.S. An-Nahl/16: 90).

⁹Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist" dalam *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 3., No. 1., (2018), h. 20.

¹⁰Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah: Konsep, Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), Cet Ke-1, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menafsirkan bahwa ayat di atas yaitu tentang ketetapan Allah mengenai adanya tiga kewajiban dan tiga hal yang dilarang. Tiga kewajiban tersebut adalah berlaku adil, berbuat ihsan dan memberi kepada keluarga yang terdekat. Sedangkan dan tiga hal yang dilarang itu adalah melakukan perbuatan keji, perbuatan yang dibenci atau munkar, dan perbuatan aniaya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan.¹¹

Dari ayat dan tafsir di atas, dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan perintah-perintah dan larangan nya sebagai sesama umat islam, baik kita yang berkedudukan masyarakat biasa maupun yang mempunyai jabatan seperti seorang pemimpin. Tiga perintah dan tiga larangan dari Allah tersebut agar kita mendapatkan keselamatan dalam kehidupan kita dan menjauhi dari segala perbuatan yang menyesatkan. Dengan ini seorang kepala desa hendaklah membuat kebijakan demi kebaikan dan kemaslatan masyarakat desa yaitu dengan membangun BUMDes Amanah.

Sebagai masyarakat, kita yang selalu menginginkan kedamaian, ketentraman serta perekonomian yang sejahtera perlu untuk patuh kepada aturan-aturan serta kebijakan yang dibuat pemimpin demi kemaslahatan bersama dan sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat serta tidak menguntungkan seorang pemimpin saja. Di dalam Al-qur'an dijelaskan kita

¹¹Abdul malik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5, (Singapore: Istaka Nasional PTE LDT , 1990), h. 3951-3952

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus mematuhi segala perintah pemimpin selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam.¹² Surah An-Nisa ayat 59 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa'/4: 59).

Berdasarkan *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menafsirkan bahwa dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk taat kepada Allah yang utama, kemudian taat kepada utusannya yaitu kepada para Rasul dan juga kepada para pemimpin yang berkuasa diantara kamu atau daripada kamu agar kita tidak tersesat dalam beribadah ataupun dalam menjalankan kehidupan.¹³

Kesimpulan dari tafsir dan ayat diatas yaitu bahwa Allah menyuruh kita untuk taat kepadanya dan juga kepada rasul dan para pemimpin kita. Yang mana hal tersebut agar kita mendapatkan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar hal tersebut juga menyuruh kita sebagai masyarakat untuk patuh kepada pemimpin daerah kita dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Menurut pendapat para ahli, fiqih siyasah memiliki beberapa ruang lingkup, salah satu ruang lingkup fiqih siyasah adalah siyasah maliyah

¹²Ibid., h. 24

¹³ Abdul malik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, (Singapore: Istaka Nasional PTE LDT, 1990), h. 1276-1278

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kebijakan politik keuangan negara). Siyasah maliyah termasuk salah satu aspek paling penting dalam tatanan pemerintahan Islam, sebab berkaitan erat dengan anggaran untuk pendapatan dan pengeluaran negara. Ruang lingkup dari siyasah maliyah terdiri dari berbagai macam, salah satunya adalah Baitul Mal.¹⁴

Dari ruang lingkup yang telah disebutkan di atas, BUMDes sangat sesuai dan berkaitan dengan baitul mal. Dimana baitul mal dan BUMDes merupakan sebuah institusi yang mengatur tentang perekonomian masyarakat didalam suatu wilayah. Kedua hal itu juga memberi manfaat dan membantu masyarakat untuk mengatur serta mengelola perekonomiannya agar mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya.

Secara istilah baitul mal adalah sebuah lembaga atau entitas yang mengemban tanggung jawab untuk pengelolaan harta negara, termasuk pendapatan dan pengeluaran. Selain itu, baitul mal juga bisa dipahami secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengatur berbagai jenis harta yang menjadi pemasukan negara.¹⁵

BUMDes Amanah merupakan salah satu BUMDes yang ada di kecamatan Singkep, kabupaten Lingga, tepatnya di desa Tanjung Harapan. Desa Tanjung Harapan merupakan salah satu desa di Kecamatan Singkep yang Sebagian wilayahnya berada di pesisir pantai, memiliki jumlah

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. Ke-1, h. 317.

¹⁵Nurul Huda, et.al., *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 20-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk yang cukup padat dan berpotensi besar untuk terus berkembang dan meningkatkan ekonomi masyarakat desanya bahkan bagi kecamatan Singkep itu sendiri. Dengan ada nya BUMDes tersebut seharusnya menjadi tempat penolong bagi masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian desanya yang hanya bermodalkan sumber daya alam desa itu sendiri.

BUMDes di desa Tanjung Harapan telah berdiri sejak tahun 2016 mengalami pasang surut dalam membangun unit-unit usaha untuk membantu perekonomian masyarakat desa. Pada tahun 2020 BUMDes yang berada dibawah kepemimpinan bapak Wendy Febrian yang memiliki anggota 5 orang yang terdiri dari sekretaris, bendahara, dan penanggung jawab unit usaha mengalami kemajuan yang pesat dalam pengelolaan unit-unit usahanya, hal ini karena mereka menerapkan prinsip *good corporate governance* atau GCG yaitu terbuka dan mandiri. Namun di awal tahun 2024 ketua BUMDes dan pengurus-pengurusnya sudah berganti orang, hal tersebut yang merupakan salah satu pemicu BUMDes di desa Tanjung Harapan tidak seaktif dulu lagi.

Terlepas dari desa Tanjung Harapan yang memiliki tempat rekreasi dan wisata Pantai sebagai salah satu potensi peningkatan perekonomian desa, BUMDes juga menghadirkan unit-unit usaha lainnya untuk mempermudah masyarakat dalam mengelola dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Unit usaha sewa barang (seperti sewa alat bangunan, tempat bermain anak), unit usaha penyewaan kios dan juga unit usaha dibidang perdagangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti penjualan pupuk kompos dan juga sabun cair cuci piring dengan harga ekonomis untuk masyarakat desa.

Selain itu BUMDes juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengajak masyarakat untuk selalu berkreasi dan berpartisipasi dalam membuat usaha-usaha agar terus meningkatkan perekonomian masyarakat desa seperti pelatihan pembelajaran dunia printing dan percetakan digital bagi pemuda-pemudi di desa, juga mengikuti kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten dalam melestarikan budaya melayu Kepulauan Riau dengan mengajak masyarakat untuk mengenalkan usaha-usaha BUMDes di desa Tanjung Harapan. Dengan ketekunannya, pada tahun 2022 BUMDes di Desa Tanjung Harapan mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai terbaik pertama di Kabupaten Lingga dalam penilaian Badan Usaha Milik Desa Tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

Namun hal tersebut bukan berarti menandakan BUMDes di desa Tanjung Harapan telah maksimal dalam membantu perekonomian masyarakat desa sampai sekarang. Terlebih sejak akhir 2023 hingga sekarang 2024, BUMDes Amanah mengalami penurunan dalam keaktifan pelaksanaan kegiatan-kegiatan unit usahanya, bahkan beberapa usaha tidak berjalan lagi, seperti unit usaha percetakan digital, juga unit usaha penjualan beras dengan harga ekonomis. Sehingga pendapatan desa yang dihasilkan dari unit-unit usaha BUMDes di desa Tanjung Harapan mengalami penurunan.

BUMDes Amanah juga sudah tidak pernah menghadirkan kegiatan-kegiatan yang mengajak masyarakat untuk terus aktif di bidang perekonomian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa masyarakat juga berhenti dan tidak peduli lagi untuk mengurus dan mengelola BUMDes, bahkan beberapa tidak mengetahui adanya BUMDes di desanya dan tidak mengetahui fungsi berdirinya BUMDes tersebut bagi masyarakat desa. Padahal seharusnya BUMDes mengenalkan tugas dan fungsinya bagi masyarakat desa, menjalankan dengan memanfaatkan sumber daya desa yang ada untuk terus meningkatkan perekonomian desa demi mensejahterakan masyarakat desanya.

Berdasarkan hasil pengamatan awal dan informasi yang didapatkan, bahwa peneliti mendapati beberapa gejala yaitu sebagai berikut:

1. Pengurus BUMDes di desa Tanjung Harapan masih kurang maksimal dalam menghadirkan dan menjalankan unit-unit usaha serta kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa.
2. Masih ada masyarakat desa Tanjung Harapan yang tidak peduli dan tidak tertarik untuk menjadi Pengurus BUMDes dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi mensejahterakan perekonomian desa.
3. Masih ada masyarakat desa Tanjung Harapan yang belum mengetahui adanya BUMDes dan fungsi berdirinya BUMDes di desanya. Juga masih ada masyarakat yang tidak pernah mengikuti kegiatan yang diadakan BUMDes dan tidak mengetahui unit-unit usaha yang didirikan BUMDes

Dari gejala-gejala yang telah dipaparkan, penulis merasa terdorong untuk meneliti permasalahan ini lebih dalam lagi dengan sebuah penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berjudul “**Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan PERMENDESA PDPTT Nomor 3 Tahun 2021 Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Perspektif Fiqih Siyasah**”.

Batasan Masalah

Di dalam penulisan skripsi ini, penting untuk menetapkan batasan masalah agar pembahasan tidak meluas dari aspek penelitian yang ada. Adapun batasan masalah dari judul yang telah diambil yaitu penulis akan lebih terfokus dan terperinci membahas permasalahan tentang peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa berdasarkan PERMENDESA PDPTT Nomor 3 Tahun 2021 di desa Tanjung Harapan kecamatan Singkep, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa berdasarkan PERMENDESA PDPTT Nomor 3 Tahun 2021 di desa Tanjung Harapan kecamatan Singkep, serta perspektif fiqih siyasah terhadap peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa berdasarkan PERMENDESA PDPTT Nomor 3 Tahun 2021 di desa Tanjung Harapan kecamatan Singkep.

Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah disampaikan diatas, untuk itu penulis akan menyusun rumusan masalah yang menjadi titik fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa berdasarkan PERMENDESA PDTT Nomor 3 Tahun 2021 di desa Tanjung Harapan kecamatan Singkep?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa berdasarkan PERMENDESA PDTT Nomor 3 Tahun 2021 di desa Tanjung Harapan kecamatan Singkep?
3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa berdasarkan PERMENDESA PDTT Nomor 3 Tahun 2021 di desa Tanjung Harapan kecamatan Singkep?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Merujuk pada masalah yang sudah dijelaskan di atas, penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa berdasarkan PERMENDESA PDTT Nomor 3 Tahun 2021 di desa Tanjung Harapan kecamatan Singkep.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa berdasarkan PERMENDESA PDTT Nomor 3 Tahun 2021 di desa Tanjung Harapan kecamatan Singkep.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa berdasarkan PERMENDESA PDTT Nomor 3 Tahun 2021 di desa Tanjung Harapan kecamatan Singkep.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) di jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah), terutama terkait dengan masalah yang dihadapi BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa Tanjung Harapan, kecamatan Singkep, berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 3 tahun 2021.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi peneliti lainnya atau dapat dijadikan informasi sejenisnya dimasa yang akan datang.
- d. Supaya dapat memberikan kontribusi berupa karya tulis ilmiah bagi Fakultas Syariah dan Hukum.
- e. Untuk memberikan masukan kepada pemerintahan desa agar dapat meningkatkan efektivitas tugas dan kewenangannya terhadap

BUMDes khususnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Konsep Peranan

Pengertian peranan atau dalam bahasa Inggris yang berarti *role* adalah bagian yang bersifat dinamis dari status kependudukan. Menurut pendapat Soerjono Soekanto yang telah dikutip oleh Jeiske Salaa dalam jurnalnya, mengatakan jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia sedang menjalankan suatu peran. Peran ini lebih menekankan pada fungsi, kemampuan beradaptasi, dan merupakan bagian dari suatu proses. Dengan kata lain, peran mencerminkan bahwa seseorang menempati suatu posisi dalam masyarakat dan melaksanakan tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut¹⁶.

Sedangkan menurut Megi dkk, dalam pengertian umum, peran merujuk pada dinamika yang menyertai suatu posisi atau status sosial yang dimiliki individu¹⁷. Menurut pendapat Syaron, pengertian peran terdiri dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut: a. Peran adalah bentuk pengaruh yang diharapkan dari individu dalam konteks hubungan sosial,

¹⁶Jeiske Salaa, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud" dalam *Jurnal Holistik*, Volume 9., No. 15., (Januari 2015), h. 7.

¹⁷Megi Tindakan, et.al., "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)." dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 20., No. 3., (2020), h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik di dalam suatu kelompok maupun antar kelompok b. Peran merupakan dampak yang timbul sebagai konsekuensi dari suatu status atau posisi sosial tertentu c. Peran dapat terwujud apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan sosial yang dimilikinya. d. Peran dapat terwujud apabila individu melakukan tindakan tertentu dan memperoleh kesempatan untuk melaksanakannya.¹⁸

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, bahwa peran terbagi menjadi 3, yaitu:

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah tugas yang dipercayakan kepada anggota kelompok berdasarkan posisinya dalam kelompok, yang mencakup kegiatan-kegiatan kelompok seperti menjadi pengurus, pejabat, dan sejenisnya.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan anggota sebagai bentuk partisipasi dalam kelompoknya, yang berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan kelompok tersebut.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah kontribusi yang diberikan oleh anggota kelompok secara tidak langsung, di mana anggota tersebut

¹⁸Syaron Brigitte Lantaeda, et.al., "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon" dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 4., No. 1., (2017), h. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari intervensi dan memberi ruang bagi fungsi-fungsi lain dalam kelompok beroperasi secara efektif dan tanpa hambatan.

Jadi kesimpulan pengertian Peranan berdasarkan kalimat diatas adalah aspek dinamis dari status sosial yang terwujud ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peran atau statusnya, berfungsi sebagai pengaruh dalam hubungan sosial yang dapat bersifat aktif, partisipatif, atau pasif bergantung pada kontribusi yang diberikan. Didalam penelitian ini, konsep peranan mengacu kepada BUMDes yang harus berjalan sesuai fungsi dan dan kedudukannya dalam meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat desa sesuai aturan yang berlaku.

2. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

a. Pengertian BUMDes

Menurut Buku Pintar Dana Desa yang diterbitkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia, BUMDes merupakan badan usaha yang modalnya seluruhnya atau mayoritas berasal dari desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan, dengan tujuan mengelola aset, menyediakan layanan, menjalankan berbagai usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.¹⁹. BUMDes merupakan kependekan dari Badan Usaha Milik Desa.

¹⁹Kementrian Keuangan RI, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019), Cet. Ke-2, h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 3 tahun 2021, bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang dibentuk oleh satu desa atau beberapa desa secara bersama-sama untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan, serta menjalankan berbagai jenis usaha lainnya demi mencapai kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal.

BUMDes memiliki beberapa aspek khusus yang menjadi pembeda dari badan usaha lainnya, antara lain:

- 1) Kekuasaan sepenuhnya dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama-sama dengan masyarakat desa.
- 2) Modal usaha bersifat bersama, dengan komposisi 51% berasal dari desa dan 49% dari masyarakat, yang dilakukan dengan melakukan penyertaan modal, baik melalui saham maupun andil.
- 3) Menerapkan prinsip bisnis yang didasarkan pada nilai-nilai budaya setempat dalam menjalankan operasionalnya. Proses operasional ini diawasi secara kolektif oleh BPD, Pemerintah Desa, dan penduduk desa.
- 4) Bidang usaha yang dipilih oleh BUMDes disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah serta kondisi pasar yang tersedia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Keuntungan dari kegiatan produksi dan penjualan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat desa sesuai dengan kebijakan desa.
 - 6) Pengawasan dan penyediaan fasilitas disediakan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa²⁰.
- b. Fungsi dan Tujuan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Pendirian BUMDes bertujuan agar dapat menjalankan tugas desa dalam mengelola sektor-sektor kegiatan produksi yang signifikan bagi kepentingan desa dan yang berdampak pada kepentingan umum. Keuntungan yang diperoleh dari BUMDes digunakan untuk: mendukung pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan program dana bergulir yang diatur dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)²¹.

Selain itu, fungsi BUMDes bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomian di tingkat desa demi mencapai kesejahteraan yang maksimal, serta untuk menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat desa. Sedangkan

²⁰Eka Prasetya, *Inspirasi Sektor Usaha Bumdes*, (Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2020), Cet. Ke-1, h. 11.

²¹Kementrian Keuangan RI, *op. cit.*, h. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan PP nomor 11 pasal 3 tahun 2021, tujuan didirikannya BUMDes adalah sebagai berikut:

- 1) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, serta potensi desa.
- 2) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan juga mengelola lumbung pangan desa.
- 3) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.
- 4) pemanfaatan Aset desa guna menciptakan nilai tambah terhadap Aset desa.
- 5) dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa²²

Berdasarkan tujuan BUMDes diatas bukan berarti bahwa seluruh kegiatan ekonomi desa menjadi bagian dari BUMDes, karena masih banyak lembaga ekonomi lain di desa yang tidak termasuk dalam ruang lingkup BUMDes, bahkan ada yang tidak dapat dijalankan melalui BUMDes. Oleh karena itu, yang paling

²²Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi desa adalah peran kepala desa.

c. Landasan Hukum Berdirinya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

BUMDes sebenarnya sudah lama diusulkan oleh pemerintah, namun implementasinya belum berjalan sesuai harapan. Sebelum terbentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pemerintah telah mengatur pembentukan BUMDes dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pemerintah kembali menegaskan hal ini dalam Pasal 213 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mengatur bahwa (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; (2) Badan usaha milik desa tersebut harus mengikuti peraturan perundang-undangan; (3) Badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku²³.

Dijelaskan di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa diperbolehkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Selain itu, ada

²³Tyastuti Sri Lestari dan Ismaniah, *Strategi Meningkatkan Efektivitas Pemberdayaan BUMDes*, (Yogyakarta: CV.Bintang Semesta Media, 2022), Cet. Ke-1, h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa landasan hukum yang berlaku sekarang mengatur tentang berdirinya BUMDes yaitu sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021:
Peraturan ini mengatur tentang hal-hal yang bersangkutan tentang badan usaha milik desa dari tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus BUMDes, serta mekanisme pendirian dan pengelolaan BUMDes
- 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 3 tahun 2021: Mengatur tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan/atau jasa badan usaha milik desa
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 40 tahun 2021: mengatur tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa
- 4) Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 136 dan 154 tahun 2021: mengatur tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan juga mengatur tentang Formula Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa.
- 5) Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2023: mengatur tentang Hasil Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan regulasi BUMDes.

d. Prinsip-prinsip Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Menurut Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ada enam prinsip utama dalam pengelolaan BUMDes yaitu prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable²⁴, dengan pendekatan berbasis *member-base* dan *self help* yang dilaksanakan secara profesional, dan mandiri. Terkait hal tersebut, dalam upaya mengembangkan BUMDes, diperlukan data yang valid dan sesuai mengenai karakteristik lokal, termasuk aspek sosial-budaya masyarakat serta peluang pasar untuk produk berupa barang maupun jasa yang diproduksi.

1) Kooperatif

Semua pihak yang terlibat di BUMDes perlu bekerja sama secara efektif untuk mengembangkan usaha tersebut. Sebagai pilar ekonomi desa yang berperan ganda Sebagai lembaga yang bersifat sosial sekaligus komersial, BUMDes memerlukan sinergi antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai instansi terkait.

²⁴Saleh Al Hamid dan Santi Rosman Hulinggi, "Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Mootinelo" dalam *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)*, Volume 4., No. 1., (Juni 2023), h.165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMDes sebagai lembaga sosial, berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui layanan sosial, sedangkan sebagai entitas komersial, tujuannya adalah untuk meraih keuntungan dengan memasarkan potensi lokal berupa barang dan jasa. Dalam pelaksanaan operasionalnya, nilai-nilai kooperatif wajib selalu dijunjung tinggi. Sebagai entitas hukum, BUMDes didirikan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati oleh penduduk desa.

2) Partisipatif

Seluruh anggota BUMDes wajib memberikan dukungan serta kontribusi demi perkembangan usaha. Peran aktif masyarakat sangat diperlukan, dengan peran pemerintah sebagai fasilitator sosialisasi. BUMDes sebagai lembaga ekonomi berbasis partisipasi seharusnya mendapatkan modal utama dari masyarakat, meskipun dapat juga mengajukan pinjaman dari Pemerintah Desa maupun pihak ketiga berdasarkan aturan yang berlaku (UU No. 32/2004 Pasal 213 ayat 3). Pemahaman tersebut sangat penting dalam persiapan pembentukan BUMDes karena akan berpengaruh terhadap pengaturan yang tercantum dalam Perda dan Perdes.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Emansipatif

BUMDes memperlakukan semua pihak secara setara tanpa membedakan kelompok, etnis, atau agama. Pengelolaan diberikan secara penuh kepada warga desa. Masyarakat perlu dipersiapkan untuk menerima konsep lembaga ekonomi dengan fungsi aspek sosial dan ekonomi, dengan mempertahankan karakter dan tradisi desa. Persiapan terbaik dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pembelajaran, dan pelatihan untuk para pihak yang terlibat.

4) Transparan

Aktivitas terkait kepentingan umum harus mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Transparansi sangat penting karena BUMDes beroperasi di desa dengan mengedepankan kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes harus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga tanpa menciptakan sistem kapitalistik yang merusak nilai-nilai desa. Peran pemerintah desa yaitu menjalin komunikasi dengan masyarakat guna mencapai standar pelayanan yang ditetapkan dan memastikan transparansi pengelolaan

5) Akuntabel

Setiap aktivitas usaha harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas dari segi teknis dan administrasi. Pengelolaan BUMDes wajib dilaksanakan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cara yang efektif, efisien, profesional, mandiri, dan penuh tanggung jawab. BUMDes bertujuan menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat tanpa membebani mereka, sambil memberikan pelayanan berdasarkan ketentuan pasar. Dibutuhkan mekanisme kelembagaan yang disetujui bersama guna menghindari terjadinya distorsi ekonomi dari kegiatan BUMDes.

6) Sustainabel

Kegiatan usaha BUMDes wajib didukung agar dapat berkembang dan bertahan oleh masyarakat. Tujuan utamanya adalah memberdayakan ekonomi desa melalui penyediaan layanan untuk usaha produktif, meminimalkan praktik ijon dan pengeluaran uang yang merugikan, menciptakan kesempatan usaha yang merata, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. BUMDes juga berperan mendidik warga untuk menabung, sehingga membuat pembangunan ekonomi desa dapat berjalan mandiri dan berkelanjutan²⁵.

Dengan adanya beberapa perubahan dalam peraturan yang mengatur tentang BUMDes dikarekan perubahan waktu dan berkembangnya keadaan masyarakat Indonesia sekarang, maka BUMDes tidak hanya sebagai unit usaha saja tetapi juga harus menjadi badan hukum yang terverifikasi dan tercatat resmi

²⁵V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), h. 31-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh negara. Didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 3 tahun 2021 pasal 1 sampai pasal 12 mengatur tentang tata cara pendaftaran nama BUMDes, pendaftaran BUMDes serta verifikasi data pendaftaran BUMDes

- e. Jenis Usaha Yang Ada Didalam Program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Menurut Rukin didalam bukunya mengatakan bahwa, jenis-jenis usaha didalam Program BUMDes memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Serving

BUMDes dengan fokus pada bisnis sosial yang berperan dalam menyediakan layanan publik untuk warga. Tidak memprioritaskan keuntungan karena tujuan utamanya sosial. Contoh: Tempat penyimpanan bahan pangan, penyediaan Listrik untuk masyarakat desa, dan pengolahan air yang sehat dan bersih.

- 2) Banking

BUMDes di bidang keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangan warga desa dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari bank umum. Contoh: program dana bergulir, Bank Desa, serta lembaga keuangan mikro tingkat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Renting

Renting adalah jenis badan usaha desa yang berfokus pada bidang penyewaan, dengan tujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat desa yang memerlukan barang atau jasa sewa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun penyewaan lebih dikenal di kota, usaha ini sebenarnya sudah lama dijalankan di desa. Contoh dari usaha ini antara lain penyewaan traktor, rumah dan toko, lahan kosong, bangunan, perlengkapan pesta, dan lain-lain.

4) Brokering

Brokering atau perantara merupakan jenis BUMDes yang bertindak sebagai lembaga yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lainnya yang memiliki tujuan yang sama, terutama menghubungkan petani/peternak/nelayan dengan pasar di desa. Selain itu, jenis usaha ini juga dapat dianggap sebagai layanan yang menjual jasa kepada warga dan usaha kecil di masyarakat. Misalnya termasuk layanan pembayaran tagihan seperti listrik, PAM, telepon, juga pasar desa dan koperasi unit desa (KUD).

5) Trading

Trading adalah salah satu jenis usaha BUMDes yang yang fokus pada produksi dan perdagangan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pasar yang lebih luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh usaha dalam kategori ini antara lain pabrik es, pabrik asap cair, produk sektor pertanian, produk peternakan, dan sebagainya.

6) Holding

Holding merupakan salah satu jenis badan usaha yang berbentuk usaha bersama dalam mengelola beberapa unit usaha independen di desa agar saling mendukung. Contoh usaha bersama di desa adalah desa wisata yang mengelola berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat, seperti kerajinan tangan, kuliner, layanan wisata, seni, penginapan, dan sebagainya. Di samping itu, terdapat juga kapal desa berskala besar yang digunakan untuk mengelola dan mendukung nelayan kecil.

7) Contracting

Kita tentu sudah tidak asing dengan kata kerja kontrak. Salah satu jenis BUMDes ini adalah bentuk usaha kemitraan yang dikelola oleh unit usaha dalam BUMDes, berkolaborasi dengan pemerintah desa atau pihak lainnya Contohnya termasuk pembangunan fasilitas umum, seperti pengaspalan jalan dan sebagainya²⁶.

²⁶Rukin, *Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), Cet. Ke-1, h. 28-30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Permendes PDTT nomor 3 tahun 2021

Permendesa PDTT adalah singkatan dari peraturan menteri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, yang mana berada dibawah naungan kementeriannya untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Permendesa PDTT memiliki tujuan pokok untuk meningkatkan laju pembangunan di wilayah desa dan kawasan tertinggal, sekaligus meminimalkan ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah yang sudah berkembang dengan daerah yang masih tertinggal. Berbagai strategi diimplementasikan untuk mencapai tujuan ini, di antaranya dengan memperkuat institusi di tingkat desa, mengelola keuangan desa secara efektif, serta mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di wilayah tersebut.

Peraturan menteri desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi (Permendesa PDTT) nomor 3 tahun 2021 berisi tentang ketentuan mengenai sistem Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, serta mekanisme Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama)²⁷. Peraturan ini dibuat sebagai panduan resmi untuk membantu BUMDes terdaftar dengan baik, dikelola dengan benar, dan berkembang agar bisa bertahan lama dan bekerja lebih efektif.

²⁷<https://peraturan.bpk.go.id/Details/199689/permendesa-pdtt-no-3-tahun-2021>. Diakses pada 14 November 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan ini juga memastikan proses pembelian barang dan jasa untuk BUMDes dilakukan dengan cara yang tepat.

Adapun batang tubuh dari peraturan menteri desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi (Permendesa PDTT) nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yaitu sebagai berikut:

- a. BAB I: Ketentuan Umum (pasal 1)
 - b. BAB II: Pendaftaran nama dan pendaftaran bum desa/bum desa bersama (pasal 2 - pasal 13)
 - c. BAB III: Pendataan dan peningkatan bum desa/bum desa bersama (pasal 14 – pasal 22)
 - d. BAB IV: Pembinaan dan pengembangan bum desa/bum desa bersama (pasal 23 - pasal 27)
 - e. BAB V: Pengadaan barang dan/ atau jasa pengembangan bum desa/bum desa bersama (pasal 28 – pasal 33)
 - f. BAB VI: Ketentuan penutup (pasal 34,35)
4. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Istilah peningkatan berasal dari kata tingkat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, peningkatan merujuk pada proses, cara, atau tindakan untuk meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya)²⁸. Peningkatan adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai kemampuan

²⁸<https://kbbi.web.id/tingkat>. Diakses pada tanggal 16 November 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih baik. Sedangkan ekonomi sendiri berarti sebuah aturan dimasyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Siti Sovia dan Qomaruddin peningkatan perekonomian merupakan suatu proses perbaikan atau perubahan kondisi ekonomi dari yang awalnya lemah menjadi lebih baik atau berkembang dibandingkan sebelumnya²⁹.

Dengan demikian, peningkatan ekonomi masyarakat merupakan upaya dan/atau cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian rumah tangganya. Peningkatan ekonomi mengacu pada proses peningkatan daya produksi dalam perekonomian, yang umumnya dinilai berdasarkan kenaikan pendapatan nasional. Dalam hal ini, peningkatan ekonomi meliputi tidak hanya pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga perubahan dalam struktur ekonomi serta distribusi pendapatan di masyarakat.

Untuk mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat, hal ini dapat dicapai melalui serangkaian langkah strategis yang bertujuan untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap sumber daya pembangunan, serta menciptakan peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat kelas bawah agar dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan demikian, warga akan mampu mencegah

²⁹Siti Sovia Anwar dan S Qomaruddin, "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Inovasi Produk Olahan Singkong: Increasing the Economy District Through the Innovation of Processed Cassava Product" dalam *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 1., No. 3., (Desember 2021), h.126.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketertinggalan dan memperkuat perekonomian mereka untuk bersaing³⁰.

Pada penelitian ini, maksud dari peningkatan perekonomian masyarakat yaitu peningkatan pendapatan yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga setelah berdirinya BUMDes Amanah.

5. Fiqih Siyasah

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah mencakup dua kata, yaitu fiqih dan siyasah. Kata fiqih secara etimologi berasal dari kata yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam. Selain itu, fiqih juga dapat diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh dengan pemahaman yang baik. Dalam kajian morfologi, kata fiqih berasal dari akar kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*, yang memiliki makna mengerti atau memahami. Oleh karena itu, fiqih merujuk pada pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya³¹.

Didalam pengertian secara terminologi, pada awalnya, fikih berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, termasuk akidah, akhlak, dan amaliah (ibadah), yang setara dengan pengertian syariah Islamiyyah. Namun, seiring

³⁰Lia Kurniawan, et.al., *Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa*, (Jambi: Mevira Media, 2024), Cet. Ke-1, h. 19-21.

³¹Arif Shaifudin, "Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih" dalam *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 1., No. 2., (2019), h. 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan zaman, fikih kemudian dipahami sebagai salah satu bagian dari syariah Islamiyyah, yaitu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang mengatur perbuatan manusia yang telah baligh dan berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Secara garis besar fikih terbagi dari berbagai aspek yaitu sebagai berikut:

1) Fiqih Ibadah

Yang membahas tentang perkataan dan perbuatan mukallaf yang langsung berkaitan dengan Allah SWT, seperti: masalah-masalah thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji.

2) Fiqih Muamalah

Didalam fikih muamalah ini, tidak hanya membahas sebatas perkataan dan perbuatan mukallaf, tetapi juga segala yang berkaitan dengan keduanya dalam cakupan yang sangat luas, oleh karena itu muncullah pembagian fikih yang lebih terperinci seperti: masalah jual-beli, perkawinan dan perceraian (fiqih munakahat), waris (fiqih mawaris), peradilan, hukum pidana (fiqih jinayah), sampai pada masalah kenegaraan dan hubungan internasional (fiqih siyasah)³².

Selanjutnya kata siyasah yang berasal dari kata *saasa-yasuusu-siyaasah* memiliki arti mengatur, mengurus, dan

³²Maulana Saifudin Shofa, "Pengertian Syari'ah, Fiqih, dan Undang-Undang Kebutuhan Manusia Kepada Syari'ah dan Hukum Perbedaan Antar Syari'ah Samawi" dalam *Fihros: Jurnal Syariah dan Budaya* Volume 7., No.1., (Agustus 2023), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintah; atau dapat diartikan sebagai pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Pengertian dalam konteks bahasa ini menunjukkan bahwa tujuan dari siyasah adalah untuk mengatur, mengelola, dan merumuskan kebijakan terhadap hal-hal yang bersifat politis dengan tujuan untuk mencakup berbagai aspek³³.

Secara Terminologi, menurut Ibnu ‘Aqil al-Hanbali yang dikutip berdasarkan pendapat Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa Siyasah adalah perbuatan atau kebijakan yang keberadaannya membuat manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari keburukan sekalipun perbuatan atau kebijakan tersebut tidak disusun oleh Rasul dan tidak ada wahyu yang menyertainya tentang hal itu³⁴. Siyasah berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam masyarakat dan negara, dengan tujuan membimbing mereka menuju kebaikan dan menghindarkan mereka dari keburukan.

Dari definisi tersebut, menegaskan bahwa siyasah berisikan kewenangan untuk menetapkan hukum, peraturan, dan kebijakan yang mengatur kepentingan negara dan urusan umat demi mencapai kesejahteraan umum berada pada pihak yang memegang kekuasaan (pemerintah atau ulil amri). Sehingga, segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan terkait politik yang dikeluarkan oleh

³³Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h. 3

³⁴Fauzi Utsman Sholih, *Alqowaaidu Waddhowaabitu Alfiqhiyahata wa Tatbiqootuha fil Siyasah Assyar’iyati*, (Riyadh: Darul ‘Asimah, 2017), h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemegang kekuasaan harus diikuti dan bersifat mengikat untuk dipatuhi oleh masyarakat, selama substansi produk tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Sebagai cabang ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fikih siyasah membahas berbagai hal terkait dengan sumber kekuasaan, siapa yang melaksanakan kekuasaan tersebut, apa landasan hukum kekuasaan, bagaimana cara pelaksanaannya, dan kepada siapa saja pelaksana kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan kewenangannya.

b. Objek Kajian Fiqih Siyasah

Sebagai suatu ilmu pengetahuan, Fiqih siyasah memiliki objek kajian yang perlu untuk diketahui. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan objek kajian fikih siyasah, meskipun perbedaan tersebut bersifat teknis dan tidak terlalu mendasar. Beberapa pandangan tersebut antara lain:

- 1) Al-Mawardi: Menyatakan bahwa objek kajian fikih siyasah mencakup kebijakan pemerintah terkait peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyah), hukum perang (siyasah harbiyah), serta administrasi negara (siyasah idariyah).
- 2) Ibnu Taymiyah: Berpendapat bahwa objek kajian fikih siyasah terbagi menjadi empat, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter, dan hubungan internasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Hasbi al-Shiddieqy: Mengemukakan bahwa objek kajian fikih siyasah terbagi menjadi delapan, yakni siyasah dusturiyah syar'iyah (politik perundang-undangan), siyasah tasyri'iyah syar'iyah (politik hukum), siyasah qadhaiyah syar'iyah (politik peradilan), siyasah maliyah syar'iyah (politik ekonomi), siyasah idariyah syar'iyah (politik administrasi), siyasah dawliyah syar'iyah (politik hubungan internasional), siyasah tanfiziyah syar'iyah (politik pelaksanaan perundang-undangan), dan siyasah harbiyah syar'iyah (politik peperangan).
- 4) Abdul Wahab Khallaf: Membatasi objek kajian fikih siyasah pada tiga aspek, yaitu siyasah dusturiyah (perundang-undangan), siyasah dawliyah (hubungan internasional), dan siyasah maliyah (keuangan negara)³⁵.

Berdasarkan pembagian yang telah diuraikan sebelumnya, secara umum, objek kajian fikih siyasah terbagi dalam empat bagian.

(1) politik perundang-undangan yang mencakup proses penetapan hukum, peradilan, administrasi, dan pelaksanaan undang-undang. Aspek ini berkaitan dengan peraturan dasar negara, struktur dan batas-batas kekuasaan, mekanisme pemilihan kepala negara, kewajiban individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. (2) politik luar negeri yang meliputi hubungan antara

³⁵Fatmawati, *Fikih Siyasah*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2015), Cet. Ke-1, Jilid 1, 10-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara-negara Islam dan non-Islam, cara berinteraksi antara warga negara Muslim dan non-Muslim di negara Islam, serta hubungan antara negara Islam dan negara lain dalam situasi perang maupun damai. (3) politik moneter atau keuangan yang mencakup pengelolaan keuangan negara, perdagangan, kepentingan publik, sumber daya vital negara, dan perbankan. (4) politik perang yang mencakup strategi dan taktik dalam menghadapi peperangan, termasuk perlindungan terhadap tawanan dan harta rampasan perang, serta upaya untuk mencapai perdamaian³⁶.

Lebih sederhana untuk dipahami, objek kajian Fiqih Siyasah terbagi menjadi 3, yaitu siyasah dusturiyyah, siyasah dauliyah, dan terakhir siyasah maaliyah.

1) Siyasah Dusturiyyah

Menurut Lidinillah yang dikutip oleh Achmad dan Havis dalam bukunya, Siyasah Dusturiyyah adalah berbagai teori atau sistem tata negara yang berlandaskan nilai-nilai Islam, khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan negara agar sesuai dengan syariat. Artinya, undang-undang harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tercermin dalam hukum Islam, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan berbagai hubungan lainnya.

³⁶Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *Politik Islam (Sejarah dan Pemikiran)*, (Jember: Nasya Expanding Management, 2021), h. 27-28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pokok-pokok yang dijadikan dasar pada penyusunan undang-undang merupakan jaminan terhadap hak asasi manusia setiap individu dalam masyarakat serta kesetaraan semua orang di hadapan hukum, tanpa membedakan status sosial, kekayaan, pendidikan, atau agama. Oleh karena itu, tujuan peraturan perundang-undangan adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka.

2) Siyasah Dauliyah

Siyasah Dauliyah ialah berbagai teori dan prinsip yang berkaitan dengan sistem hukum internasional serta hubungan antarnegara. Secara lebih spesifik, ini adalah politik yang mengatur interaksi antara negara-negara Islam, baik antar sesama negara Islam maupun dengan negara non-Islam. Pada awalnya, Islam memperkenalkan satu bentuk pemerintahan politik, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw, yang kemudian berkembang menjadi sistem kekhilafahan. Dalam kerangka ini, dunia internasional dibagi menjadi tiga kategori negara, yaitu: (a) darussalam, negara-negara Islam yang menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, (b) darus-harbi, negara-negara non-Islam yang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan negara Islam dan memusuhi umat Islam, serta (c) darus-sulh, negara-negara non-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam yang menjalin hubungan damai dengan negara-negara Islam dan melindungi warga negara Muslim.

3) Siyasah Maaliyah

Siyasah Maaliyah adalah politik yang mengatur ekonomi sesuai dengan tuntunan Islam. Dr. Abdurrahman al-Maliki menjelaskan bahwa politik ekonomi Islam mencakup sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu serta kebutuhan tambahan (seperti kebutuhan sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, seluruh kebijakan ekonom dalam Islam harus diarahkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan primer dan, jika memungkinkan, kebutuhan pelengkap bagi setiap individu yang hidup dalam Negara Islam, sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, politik ekonomi Islam didasarkan pada empat prinsip dasar: (1) Setiap individu memerlukan pemenuhan kebutuhan hidupnya. (2) Ada jaminan bagi setiap warga negara dalam Daulah Islamiyah untuk memperoleh kebutuhan primer mereka. (3) Islam mendorong setiap individu untuk berusaha dan bekerja dalam mencari rezeki, sehingga mereka dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, serta berpartisipasi dalam mekanisme pasar. (4) Negara menerapkan syariat Islam untuk mengatur hubungan antar masyarakat dan memastikan terciptanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai-nilai moral dan luhur dalam setiap interaksi, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, politik ekonomi Islam tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan nasional atau berorientasi pada pertumbuhan ekonomi negara, keadilan sosial, dan hal-hal serupa. Fokus utama politik ekonomi Islam adalah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu secara menyeluruh di negara Islam. Dengan demikian, masalah ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah soal meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa, tetapi lebih kepada bagaimana distribusi barang dan jasa tersebut sampai kepada setiap orang. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tetap menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dan diupayakan dalam sistem ekonomi Islam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masalah ekonomi dalam sistem ekonomi Islam mencakup beberapa hal: (1) politik ekonomi; (2) pertumbuhan kekayaan³⁷.

Fiqih Siyasah memiliki ruang lingkup yang terdiri dari berbagai macam, yaitu : (1) zakat yang adalah tanggung jawab keuangan yang wajib dipenuhi oleh setiap Muslim yang telah memenuhi ketentuan nisab untuk menyucikan harta mereka; (2) khumus al-ghana'im yang merujuk pada seperlima bagian dari harta rampasan perang yang dialokasikan untuk kepentingan publik; (3)

³⁷*Ibid.*, h. 3-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fai' yang merupakan properti yang didapat dari musuh tanpa melalui pertempuran; (4) jizyah yang berupa pajak perlindungan yang disetorkan oleh non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam; (5) 'usur al-tijarah yang mengacu pada pajak perdagangan atau bea cukai yang dikenakan pada barang-barang yang diperdagangkan; (6) kharaj yang merupakan pajak tanah yang dikenakan pada lahan pertanian; (7) serta baitul mal yang berfungsi sebagai lembaga perbendaharaan negara Islam. Selain itu, terdapat beberapa sumber pendapatan tambahan seperti harta warisan yang tidak terbagi kepada ahli waris, kaffarat yang merupakan denda atas pelanggaran hukum agama, dam atau hadyah yang berupa kompensasi atas kelalaian dalam ibadah, serta berbagai mekanisme lain yang digunakan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan negara Islam.

Badan Usaha milik desa (BUMDes) memiliki karakteristik yang serupa dengan Baitul Mal dalam hal pengelolaan perekonomian dan keuangan untuk kesejahteraan masyarakat, meskipun dalam skala yang lebih kecil dan dengan fokus pada tingkat desa. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, masyarakat mengenai baitul mal sebagai 2 fungsi yaitu: pertama, sebagai tempat mencatat pemasukan dan pengeluaran dan kedua, sebagai wadah khusus untuk menyimpan harta negara dan harta kaum muslimin. Di baitul mal inilah harta negara disimpan dan dari situ juga harta negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat muslimin. Dari fungsi dan peranan baitul mal pada masa khalifah Umar bin Khattab tersebut memiliki kemiripan dengan fungsi BUMDes dimasa kini.³⁸

Adapun dalil-dalil yang berhubungan dengan peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa perspektif fiqh siyasah yaitu sebagai berikut:

- a. Surah An-Nahl ayat 90

Yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat." (Q.S. An-Nahl/16: 90).

- b. Surah An-Nisa ayat 59

Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa'/4: 59).

³⁸Nurul Huda, et.al., *op.cit.*, h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Surah An-Nahl ayat 71

Yang berbunyi:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: Dan Allah melebihkan sebahagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? (Q.S. An-Nahl/16: 71).

- d. Surah Ali Imran ayat 130

Yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (Q.S. Ali Imran/3: 130)

Didalam penelitian ini, penulis akan lebih terfokus kepada Fiqih Siyasah Maliyah yang mencakup tentang politik ekonomi islam. Hal ini selaras dengan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa yang mirip dengan Baitul Mal yang berada diruang lingkup pembahasan politik ekonomi yang berada di tengah Masyarakat Desa juga terkait pandang Fiqih Siyasah Maaliyah terhadap peran BUMDes untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat desa.

6. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- a. Gambaran Umum Desa Tanjung Harapan

- 1) Kondisi Geografis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Tanjung Harapan merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Singkep kabupaten Lingga provinsi Kepulauan Riau, yang sudah berdiri sejak tahun 2008 sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Lingga nomor 06 tahun 2008. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari kelurahan Dabo di kecamatan Singkep yang terdiri dari tiga wilayah dusun yaitu dusun I Pasir Kuning, dusun II Sergang Laut dan dusun III Kampung Telek dengan luas wilayah kurang lebih 769 Ha³⁹.

Desa Tanjung Harapan merupakan desa yang berada di wilayah yang strategis dimana memiliki tanah yang subur dan sebagian wilayahnya berada di pesisiran kecamatan Singkep. Tak heran jika di desa Tanjung Harapan memiliki tempat-tempat wisata rekreasi pantai yang paling banyak dikunjungi di kecamatan Singkep.

Adapun batas-batas wilayah desa Tanjung Harapan kecamatan Singkep kabupaten Lingga adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Berindat kecamatan Singkep Pesisir
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Dabo kecamatan Singkep
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Sungai Lumpur

³⁹Sumber Dokumentasi dan Arsip Desa, (Desa Tanjung Harapan, 10 April 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut/desa Pekajang kecamatan Lingga⁴⁰

2) Kondisi Demografis

a) Jumlah Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Tanjung Harapan menurut jenis kelamin pada tahun 2024 sebesar 2.940 jiwa dan 950 kepala keluarga (KK), berikut adalah rincian jumlah untuk setiap kelompok berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan⁴¹:

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Desa Tanjung Harapan

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.467	1.473	2.940

Sumber: Buku Monografi Desa Tanjung Harapan Tahun 2024

Berdasarkan data monografi diatas menunjukkan bahwa hingga tahun 2024, desa Tanjung Harapan memiliki total penduduk 2.940 orang yang terdiri dari 950 kepala keluarga (KK). Komposisi penduduk terdiri dari 1.467 laki-laki dan 1.473 perempuan, dengan demikian terdapat sedikit lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

b) Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

⁴⁰ Sumber Dokumentasi dan Arsip Desa, (Desa Tanjung Harapan, 10 April 2025)

⁴¹ Sumber Dokumentasi dan Arsip Desa, (Desa Tanjung Harapan, 10 April 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di desa Tanjung Harapan didapati bahwa keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tamatan, bahkan ada yang belum atau tidak sekolah. Untuk lebih spesifiknya dapat dilihat pada tabel berikut ini⁴²:

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Desa Tanjung Harapan Menurut Pendidikan Terakhir

No	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	Tahun
1	Tidak/ Belum Sekolah	909	2024
2	Tidak Tamat SD/ Sederajat	215	2024
3	Tamat SD/Sederajat	590	2024
4	Tamat SMP/Sederajat	357	2024
5	Tamat SMA/ Sederajat	572	2024
6	Tamat Akademik/ D1-D3	85	2024
7	Tamat Sarjana/ D4	233	2024
8	Tamat Pascasarjana	14	2024

Sumber : Data dari Kantor desa Tanjung Harapan tahun 2024

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tidak bersekolah atau belum bersekolah pada tahun 2024 berada di urutan tertinggi yaitu 909 jiwa. Meskipun demikian, pemerintah desa berupaya maksimal menyediakan

⁴² Sumber Dokumentasi dan Arsip Desa, (Desa Tanjung Harapan, 10 April 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitas pendidikan agar seluruh anak di desa Tanjung Harapan dapat mengakses pendidikan dan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, dengan tujuan mengembangkan desa melalui peningkatan kualitas generasi penerus. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir seluruh anak di desa Tanjung Harapan telah mendapatkan akses pendidikan, juga pendidikan agama, bahkan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus juga disediakan sarana pendidikan⁴³.

3) Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian penduduk desa Tanjung Harapan bermacam-macam, mulai dari pekerjaan kantoran, pekerjaan yang memanfaatkan sumber alam desa, pekerja harian lepas, dan masih banyak lagi. Tetapi banyak juga penduduk desa yang tidak bekerja atau pengangguran dan jumlah nya tergolong besar⁴⁴, berikut data yang dipaparkan agar lebih jelas :

Tabel 2.3

Data Penduduk Desa Tanjung Harapan Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS/TNI/POLRI	227
2	Pegawai Pemerintah/ Pegawai Swasta	283
3	Wiraswasta/Pedagang	372

⁴³ Sumber Dokumentasi dan Arsip Desa, (Desa Tanjung Harapan, 10 April 2025)

⁴⁴ Sumber Dokumentasi dan Arsip Desa, (Desa Tanjung Harapan, 10 April 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Petani/Nelayan/Peternak	122
5	Buruh Harian/ Buruh Jasa	242
6	Lain-lainnya	7
7	Tidak Bekerja/ Pengangguran	714

Sumber : Buku Monografi Desa Tanjung Harapan Tahun 2024

Melihat data penduduk pada profil Desa Tanjung Harapan di atas, terlihat bahwa penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran adalah yang terbanyak di desa Tanjung Harapan dengan jumlah 714 jiwa. Sedangkan penduduk terbanyak yang bekerja adalah pedagang atau wiraswasta dengan jumlah 372 jiwa⁴⁵. Atas dasar hal ini seharusnya pemerintah desa memberi perhatian penuh terhadap penduduk desa yang tidak bekerja atau pengangguran dengan cara membuat lapangan pekerjaan, salah satu nya dengan berdirinya BUMDes untuk kemudian dibentuk unit-unit usaha agar bisa membantu perekonomian masyarakat.

4) Kondisi Sosial Budaya

a) Keadaan Penduduk Menurut Agama

Di Desa Tanjung Harapan, penduduk mengikuti beberapa agama yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia, yakni Islam, Kristen, Hindu, Katolik, dan Budha. Penduduk desa Tanjung Harapan tergolong dalam mayoritas yang memeluk

⁴⁵Sumber Dokumentasi dan Arsip Desa, (Desa Tanjung Harapan, 10 April 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama Islam. Data penduduk desa Tanjung Harapan menurut agama antara lain :

Tabel 2.4

Data Penduduk Desa Tanjung Harapan Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2.881
2	Kristen	15
3	Hindu	-
4	Katolik	1
5	Budha	35
6	Konghucu	8
Total		2.940

Sumber : Data dari Kantor desa Tanjung Harapan tahun 2024

Data monografi desa Tanjung Harapan diatas menunjukkan komposisi keagamaan dengan dominasi penganut Islam mencapai 2.881 jiwa dari total 2.940 penduduk⁴⁶. Sebagai konsekuensi dari mayoritas Muslim, fasilitas ibadah seperti masjid dan musholla lebih banyak ditemukan dibandingkan rumah ibadah agama lain. Kehidupan beragama di desa ini berlangsung harmonis, tercermin dari semangat gotong royong warga antar agama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

b) Keadaan Penduduk Menurut Suku Bangsa (Etnis)

⁴⁶Sumber Dokumentasi dan Arsip Desa, (Desa Tanjung Harapan, 10 April 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk desa Tanjung Harapan masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis/suku, yaitu Melayu, Jawa, Minang, Batak, Bugis, Sunda, dan suku-suku lainnya⁴⁷. Hal ini menambah corak budaya dan tata masyarakat desa Tanjung Harapan. Berikut uraian dari keadaan penduduk suku bangsa (etnis) di desa Tanjung Harapan :

Tabel 2.5
Data Penduduk Desa Tanjung Harapan Menurut Suku Bangsa (Etnis)

No	Suku	Jumlah
1	Melayu	79,15 %
2	Jawa	6,53%
3	Bugis	1,94%
4	Sunda	1,12%
5	Minang	4,52%
6	Batak	2,38%
7	Lain-lain	4,35%

Sumber : Data dari Kantor desa Tanjung Harapan tahun 2024

Menurut data monografi di atas, penduduk Desa Tanjung Harapan berasal dari berbagai suku bangsa, dan berdasarkan persentase penduduk menurut suku bangsa (etnis) yang ada di atas, mayoritas penduduk di Desa Tanjung Harapan adalah suku Melayu, dengan persentase hampir 80%.

⁴⁷Sumber Dokumentasi dan Arsip Desa, (Desa Tanjung Harapan, 10 April 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Visi dan Misi

Visi desa Tanjung Harapan

Visi merupakan gambaran tentang cita-cita atau impian yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan dan potensi yang ada. Visi desa Tanjung Harapan yaitu: Bersatu membangun desa yang tertib, agamis, amanah dan unggul

Misi desa Tanjung Harapan

Misi adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus diupayakan terjadi/tersedia sehingga dapat mendukung pencapaian Visi. Berikut adalah misi desa Tanjung Harapan yaitu:

- a) Menjalankan Roda Pemerintahan Desa yang bersih.
- b) Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan dan Budaya Masyarakat.
- c) Mengutamakan Musyawarah untuk mencapai mufakat.
- d) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa sesuai Kebutuhan Kewilayahan.
- e) Meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat⁴⁸.

⁴⁸Sumber Dokumentasi dan Arsip Desa, (Desa Tanjung Harapan, 10 April 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Struktur Pemerintahan desa Tanjung Harapan

Struktur pemerintahan Desa Tanjung Harapan saat ini terdiri dari 12 (dua belas) personel yang mendukung kepala desa dalam pelaksanaan administrasi dan pengelolaan desa Tanjung Harapan. Berikut adalah susunan perangkat pemerintah desa Tanjung Harapan⁴⁹:

Tabel 2.6

Struktur Aparat Desa Tanjung Harapan

No	Nama	Jabatan
1	Irwansyah	Kepala Desa
2	Sublizar	Sekretaris Desa
3	Thabrani	Kepala Urusan Perencanaan
4	Abdullah Nur	Kepala Urusan TU dan Umum
5	Fatmawati	Kepala Urusan Keuangan
6	Silvia Santi	Kepala Seksi Pemerintahan
7	Nurhasanah	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan
8	Sayed Fachriza Suprana	Staf Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan
9	Ismunandar	Staf Kasi Pemerintahan
10	Abd. Surahmad Wahyu Mulyadi	Kepala Dusun I
11	Arizona	Kepala Dusun II
12	Ari Fakhruzi	Kepala Dusun III

Sumber : Buku Monografi desa Tanjung Harapan Tahun 2024

⁴⁹Sumber Dokumentasi dan Arsip Desa, (Desa Tanjung Harapan, 10 April 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut nama-nama yang menjabat menjadi kepala desa sejak desa Tanjung Harapan dibentuk yaitu sebagai berikut :

- a) Suherman tahun 2008 (ditunjuk sebagai pejabat sementara yang administrasinya masih mengikuti kelurahan induk Dabo.
 - b) H. Abd. Rahman terpilih dari hasil pemilihan kepala desa pertama kalinya sejak desa Tanjung Harapan didirikan dari tahun 2009-2015. Kemudian terpilih kembali pada tahun 2015-2021
 - c) Irwansyah tahun 2021-2027 (terpilih berdasarkan pemilihan kepala desa serentak sekabupaten Lingga)⁵⁰
- b. Gambaran Umum BUMDes Amanah
- 1) Pembentukan BUMDes Amanah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah didirikan oleh pemerintah desa pada tanggal 11 Oktober 2016 berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 4 tahun 2015 yang beralamat di desa Tanjung Harapan kecamatan Singkep kabupaten Lingga provinsi Kepulauan Riau⁵¹.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dimiliki oleh desa, bersifat independen, berbadan hukum, dan memiliki struktur yang terpisah dari pemerintahan desa, yang

⁵⁰Sumber Dokumentasi dan Arsip Desa, (Desa Tanjung Harapan, 10 April 2025)

⁵¹Sumber Dokumentasi dan Arsip Profil BUMDes Amanah desa Tanjung Harapan, (Desa Tanjung Harapan, 21 Maret 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelola ekonomi desa dengan memanfaatkan berbagai jenis potensi yang ada. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan warga desa dengan membantu mengembangkan usaha ekonomi mereka. Selain itu, BUMDes juga membantu menambah pendapatan asli desa, sehingga desa bisa melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih baik. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki tanggung jawab langsung kepada kepala desa.

Ruang lingkup unit usaha dari BUMDes Amanah dapat meliputi jenis usaha penyewaan barang dan bangunan, perdagangan, pelayanan masyarakat dan hal-hal lain yang diatur melalui musyawarah pemerintah desa. Saat ini unit usaha yang dijalankan adalah penyewaan kios, penyewaan alat bangunan (molen), penyewaan peralatan mainan (istana balon), penyewaan papan bunga rustic, mitra UMKM sabun cuci piring, mitra pelayanan kesehatan masyarakat (bekam) dan usaha rumah pupuk kompos⁵².

2) Maksud dan Tujuan BUMDes Amanah

Maksud dibentuknya BUMDes Amanah yaitu : guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk

⁵²Anggaran Dasar (AD) BUMDes Amanah desa Tanjung Harapan 2024, (Desa Tanjung Harapan, 21 Maret 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelola oleh masyarakat melalui program proyek pemerintah dan pemerintah daerah

Tujuan BUMDes Amanah terdiri dari beberapa, yaitu sebagai berikut :

- a) Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa.
 - b) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwira usaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
 - c) Mendorong berkembangnya usaha kecil untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh - pengaruh renternir.
 - d) Terlayannya masyarakat di Desa Tanjung Harapan dalam pengembangan unit-unit usaha.
 - e) Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa Tanjung Harapan sesuai dengan potensi desa dan keputusan masyarakat⁵³.
- 3) Struktur Organisasi BUMDes Amanah

Pembentukan struktur organisasi BUMDes pada periode tahun 2024-2029 berdasarkan keputusan ketua pelaksana operasional BUMDes Amanah desa Tanjung Harapan berjumlah 8 orang

⁵³Anggaran Dasar (AD) BUMDes Amanah desa Tanjung Harapan 2024, (Desa Tanjung Harapan, 21 Maret 2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengurus, berikut uraian struktur organisasi BUMDes Amanah desa Tanjung Harapan :

Tabel 2.7

Struktur Organisasi BUMDes Amanah

No	Nama	Jabatan
1	Irwansyah	Penasehat (Kades)
2	Tharmizi	Pengawas I
3	Jumadianto	Pengawas II
4	Nopiansyah, S.Pd.i	Direktur
5	Farid	Sekretaris
6	Abdul Holid, S.Sy	Bendahara
7	Basri	Kepala Unit Rumah Kompos
8	Barman Saputra	Kepala Unit Papan Bunga Rustic
9	Harto	Kepala Unit Sewa Kios
10	Topan	Kepal Unit Sewa Istana Balon
11	Bacok	Kepala Unit Sewa Molen

Sumber : Data dari Kantor desa Tanjung Harapan tahun 2024

Berdasarkan keputusan ketua pelaksana operasional BUMDes Amanah Desa Tanjung Harapan, bahwa setiap pengurus BUMDes hanya memiliki kontark kerja selama satu tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk tahun berikutnya sesuai ketentuan kinerja pekerjaannya. Peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa

berdasarkan PERMENDES PDDT Nomor 3 Tahun 2021 di desa Tanjung Harapan kecamatan Singkep

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber bagi peneliti untuk mengidentifikasi studi-studi relevan yang telah dilaksanakan sebelumnya, yang memiliki kesamaan tema atau topik dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya kajian terdahulu ini untuk bertujuan mendapatkan perbedaan-perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya serta dapat menilai dan mengamatinnya. Selain itu Penulis juga dapat menggunakan beberapa penelitian sebagai rujukan untuk memperluas bahan kajian yang akan disusun. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan:

1. Sri Wahyuni (2017), dengan judul skripsi : Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Bumdes Koto Tandun Mandiri Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Koto Tandun Mandiri telah memberikan pinjaman untuk modal usaha, namun belum efektif meningkatkan perekonomian karena banyak nasabah yang menggunakan pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, syarat peminjaman seperti usaha produktif dan agunan sulit dipenuhi oleh masyarakat miskin, menghambat akses mereka terhadap pinjaman dan menghalangi pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya Tinjauan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekonomi Islam terhadap BUMDes Koto Tandun Mandiri menunjukkan bahwa meskipun ada unsur tolong-menolong, adanya bunga dalam pinjaman dan pemberian pinjaman kepada yang tidak memiliki usaha produktif bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam⁵⁴. Persamaan Penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dalam tinjauan ekonomi islam sedangkan peneliti membahas berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi nomor 3 tahun 2021 dan perspektif fiqih siyasah, selanjutnya perbedaan pada lokasi penelitian.

2. Pebriani Putri (2023), dengan judul skripsi: Peran Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran BUMDes di Desa Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan, sesuai PP No. 11 tahun 2021, telah membantu kesejahteraan masyarakat meski belum sepenuhnya optimal. Peran yang telah dilaksanakan antara lain konsolidasi barang/jasa, pemasaran kerajinan rotan, inkubasi usaha, dan pelayanan kebutuhan dasar. Faktor pendukungnya adalah dukungan masyarakat dan ketersediaan dana,

⁵⁴Sri Wahyuni, “Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Bumdes Koto Tandun Mandiri Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), h. 57-58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan penghambatnya termasuk disiplin pembayaran utang yang rendah, ruang terbatas, dan laba kecil yang menyulitkan pembayaran gaji pegawai. Menurut fiqih siyasah, meskipun BUMDes sudah berusaha, masih ada kendala yang menghambat optimalisasi perannya. Persamaan Penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas mengenai peran BUMDes dalam perspektif fiqih siyasah⁵⁵. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian pada peran BUMDes secara keseluruhan berdasarkan UU no 11 tahun 2021, sedangkan peneliti membahas peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 3 tahun 2021, selanjutnya perbedaan pada lokasi penelitian.

3. Bakti Winarto (2017), dengan judul skripsi: Peranan Bumdes “Mandiri” Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Joho, Kecamatan Purwantoro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes "Mandiri" Desa Joho telah berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PAD) yang tercatat dalam APBDes setiap tahun. Peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat terlihat dari tumbuhnya usaha kecil dan mikro, yang memperkuat perekonomian dan kesejahteraan. BUMDes juga menyediakan kebutuhan dasar, seperti simpan pinjam, pengelolaan air bersih, dan penyewaan molen. Pengelolaan unit usaha ini dilakukan

⁵⁵Pebriani Putri, “Peran Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. 66-67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui musyawarah desa setiap akhir tahun⁵⁶. Persamaan Penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian hanya pada peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat secara keseluruhan, sedangkan peneliti membahas peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi Masyarakat Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi nomor 3 tahun 2021 dan perspektif fiqih siyasah, selanjutnya perbedaan pada lokasi penelitian.

4. Masruha (2023), dengan judul jurnal: Peran Bank Sampah Bumdes Lebak Indah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Sampah BUMDes Lebak Indah memberikan manfaat ekonomis terbatas bagi masyarakat Desa Lebak, di mana sampah yang dipilah dan ditimbang menghasilkan uang yang dicatat di buku tabungan. Sampah tersebut dijual ke pengepul atau diproses menjadi produk daur ulang yang dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Namun, karena baru beroperasi satu tahun, dampak ekonomi bank sampah ini masih terbatas, dengan peranannya hanya sebatas pembelian sampah dan pemberian uang kepada pengelola. Sederhananya Peran bank

⁵⁶Bekti Winarto, "Peranan Bumdes "Mandiri" Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Joho, Kecamatan Purwanto", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jember, 2017), h. 61-62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampah BUMDes Lebak belum sepenuhnya dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat tetapi sudah menjadi salah satu pemecah permasalahan sampah dilingkungan Masyarakat desa Lebak⁵⁷. Persamaan Penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pembahasan mengenai peningkatan ekonomi masyarakat. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian pada peran Bank Sampah BUMDes dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat, sedangkan peneliti membahas peran BUMDes secara umum dalam peningkatan ekonomi Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi nomor 3 tahun 2021 dan perspektif fiqih siyasah, selanjutnya perbedaan pada lokasi penelitian.

5. Janeko dan Uzlah Wahidah (2023), dengan judul jurnal: Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (Pad) (Studi Di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Tenggulun, Solokuro, Lamongan, menurut perspektif siyasah maliyah, telah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan desa untuk kemaslahatan bersama. BUMDES berfokus pada kepentingan masyarakat, mengutamakan sosial objektif daripada individu, mirip dengan konsep Baitulmal yang didirikan

⁵⁷Masruha, "Peran Bank Sampah Bumdes Lebak Indah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik" dalam *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 9, No.1, (Juni 2023), h. 54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah untuk mengelola harta umat. BUMDes Tenggulun berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), meski masih terbatas⁵⁸. Persamaan Penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat dalam tinjauan fiqih siyasah khususnya siyasah maaliyah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian tidak hanya pada peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi Masyarakat tetapi juga dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), sedangkan peneliti hanya membahas peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi nomor 3 tahun 2021, selanjutnya perbedaan pada lokasi penelitian.

⁵⁸Janeko dan Uzlah Wahidah, “Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Studi di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)” dalam *The Republic : Journal of Constitutional Law*, Volume 01., No.01., (April 2023), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan didalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena yang sedang terjadi serta melakukan pengumpulan data dengan akurat dan lengkap yang terdiri dari data primer maupun data sekunder agar menghasilkan penelitian yang baik⁵⁹. Menurut Bennet & Elman yang dikutip oleh Syafrida didalam bukunya mengatakan bahwa metode kualitatif memiliki kelebihan dibandingkan dalam mengembangkan langkah-langkah internal dengan konsep yang sah keunggulan⁶⁰. Penelitian ini mengambil data yang bersumber dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Amanah” desa Tanjung Harapan kecamatan Singkep kabupaten Lingga provinsi Kepulauan Riau.

B Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data berupa kata-kata (baik tertulis maupun lisan) dan perilaku yang bisa diamati dari para partisipan. Dalam penelitian ini, kita tidak memisahkan orang atau organisasi menjadi variabel atau

⁵⁹Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), Cet. Ke-1, h. 41.

⁶⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hipotesis terpisah, melainkan melihatnya sebagai bagian dari keseluruhan yang utuh. Ciri khas penelitian kualitatif adalah sifatnya yang alami dan deskriptif. Dikatakan alami karena penelitian dilakukan dalam situasi yang wajar atau dalam konteks yang utuh, bukan dalam situasi yang diatur atau dimanipulasi⁶¹. Terkait judul penelitian ini, peneliti ingin mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa berdasarkan PERMENDESA PDTT Nomor 3 Tahun 2021 di desa Tanjung Harapan kecamatan Singkep, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, serta perspektif fiqh siyasah terhadap peran BUMDes.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merujuk pada tempat di mana peneliti melaksanakan penelitian, mengumpulkan data, informasi, serta objek yang menjadi fokus penelitian. Penulis memilih Lokasi penelitian di BUMDes “Amanah” yang terletak di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Alasan Penulis memilih BUMDes di Desa Tanjung Harapan tersebut dikarenakan adanya gejala bahwa BUMDes tersebut belum berjalan baik sesuai peraturan-peraturan yang berlaku dan lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian yang sama yang akan dilakukan oleh penulis.

⁶¹Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Cet. Ke-1, 39-40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah terdiri dari Kepala Desa Tanjung Harapan, Kepala BUMDes Amanah, Pengurus BUMDes Amanah, dan masyarakat Desa Tanjung Harapan.

2. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu peran BUMDes dalam rangka meningkatkan perekonomian Masyarakat desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021 di desa Tanjung Harapan kecamatan Singkep perspektif fiqih siyasah.

E. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono dalam buku nya berjudul Memahami Penelitian Kualitatif, penelitian kualitatif tidak menggunakan konsep populasi karena berfokus pada kasus spesifik dalam situasi sosial tertentu. Hasilnya tidak digeneralisasi ke populasi, melainkan ditransfer ke situasi sosial serupa. Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut narasumber, partisipan, atau informan. Selain itu, sampel yang digunakan adalah sampel teoritis, bukan statistik, karena tujuan utamanya menghasilkan teori⁶².

Pada penelitian ini, peneliti mengambil 5 informan yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Direktur BUMDes, 1 orang Sekretaris

⁶²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2014), Cet. Ke-
h. 50-51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMDes, dan 3 orang masyarakat desa Tanjung Harapan. Informan dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan secara sengaja dengan pertimbangan khusus. Orang yang dipilih adalah mereka yang memahami masalah penelitian dan mampu memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data atau informasi yang bisa disebut dengan narasumber yang ada dilapangan kepada pengumpul data⁶³. Adapun sumber data primer didalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung dari kepala desa Tanjung Harapan, Kepala BUMDes Amanah, Pengurus BUMDes Amanah, dan beberapa masyarakat Desa Tanjung Harapan

2. Sumber Data Sekunder

Sedangkan Data Sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari kepustakaan dan internet yang terdiri dari Buku-buku Ilmiah, E-Book yang berkaitan dengan judul penelitian, Jurnal, Artikel, skripsi dan sebagainya.

⁶³*Ibid.*, h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data dengan cara sistematis, mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung⁶⁴ dengan turun ke lapangan yang berhubungan dengan gejala-gejala yang sedang diteliti. Observasi pada penelitian ini yaitu melihat langsung kegiatan-kegiatan usaha, kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh BUMDes terhadap masyarakat desa nya dalam usaha meningkatkan perekonomian desa dan lainnya yang besangkutan dengan kegiatan BUMDes Amanah serta masyarakat desanya

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi, di mana pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian diajukan kepada narasumber yang ditentukan. Wawancara pada penelitian ini yaitu mendapatkan informasi dari hasil tanya jawab dengan kepala desa Tanjung Harapan, Kepala BUMDes Amanah, Pengurus BUMDes Amanah, dan beberapa masyarakat Desa Tanjung Harapan

⁶⁴Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), Cet. Ke-4,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumentasi melibatkan pengambilan informasi dari dokumen-dokumen, baik berupa tulisan, gambar, atau karya monumental. Contohnya: catatan harian, biografi, peraturan serta dalam bentuk gambar bisa berupa foto atau sketsa⁶⁵. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi mendapatkan informasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul yang diteliti dan juga foto dengan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan informasi yang didapatkan selama penelitian.

4. Studi Kepustakaan (*Library research*)


Yaitu menelaah berbagai bahan kepustakaan seperti buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Contohnya: buku fiqh siyasah, buku tentang BUMDes, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul dan lainnya

Teknik Analisis Data

Setelah informasi dikumpulkan secara menyeluruh, langkah berikutnya adalah analisis data. Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data *deskriptif kualitatif* atau *analisis deskriptif kualitatif*, yang berarti data yang diperoleh diolah secara sistematis. Tahapan dalam proses ini melibatkan tiga langkah, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan

⁶⁵Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 149-150.

kesimpulan. Dengan melalui ketiga tahap tersebut, hasil akhir dari penelitian dapat digambarkan secara lengkap dan dipahami dengan jelas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengacu pada hasil dan pembahasan penelitian yang membahas tentang Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Permendesa Pdt Nomor 3 Tahun 2021 Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Perspektif Fiqih Siyasah, kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan ini adalah:

1. Peran BUMDes Amanah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Tanjung Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 masih kurang dalam pelaksanaannya, namun BUMDes Amanah sudah terdaftar berbadan hukum dalam pendaftaran pendirian BUMDes maupun pendaftaran nama BUMDes. Merujuk pada temuan penelitian dilapangan, adapun yang telah dilaksanakan oleh pihak BUMDes Amanah lebih banyak memberi manfaat saja bagi masyarakat daripada meningkatkan perekonomian masyarakat serta masih kurangnya pengelola dalam menjalankan unit usahanya dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai BUMDes.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran badan usaha milik desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 adalah faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung yaitu komitmen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah desa untuk terus berusaha membuat BUMDes Amanah aktif berjalan sesuai dengan perannya juga tersedianya kekayaan alam yang banyak didesa. Faktor penghambatnya yakni kurangnya modal serta minimnya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap BUMDes Amanah.

3. Perspektif Fiqih Siyasah tentang peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 sudah berjalan dengan baik dimana sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih siyasah maaliyah. BUMDes Amanah dalam menjalankan tugasnya mementingkan prinsip kemanfaatan sosial yang bersifat obyektif (Al-Maslahah Al-Ammah) adalah mengutamakan prioritas masyarakat luas daripada keperluan pribadi serta menjauhi segala perbuatan yang memiliki unsur riba.

Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis memberi sedikit Saran yang diharapkan dapat membantu semua pihak, yakni sebagai berikut :

1. Kepada pengurus BUMDes Amanah untuk lebih mempersiapkan unit-unit usaha yang tidak hanya menyediakan manfaat untuk masyarakat tetapi juga memberikan dorongan bagi peningkatan ekonomi warga desa. Menggali dan memberdayakan potensi desa dan masyarakat supaya unit usaha yang dibentuk dapat mengikutsertakan partisipasi masyarakat secara

menyeluruh. Para pengurus BUMDes Amanah juga diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan pengetahuan dengan penyebaran yang merata kepada masyarakat tentang program-program BUMDes.

2. Kepada masyarakat desa Tanjung Harapan diharapkan aktif terlibat dalam program BUMDes yang telah dilaksanakan, peduli juga aktif untuk terus membangun BUMDes yang mempunyai tujuan serta manfaat yang sangat berarti bagi masyarakat.
3. Diharapkan kepada Pemerintah desa untuk tidak hanya berusaha menjalankan BUMDes Amanah dengan baik tetapi juga menyediakan perhatian khusus bagi pengurus serta anggota BUMDes melalui pemberian fasilitas dan modal untuk menambah jumlah unit usaha yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkarim Amrullah (Hamka), Abdul malik. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, Singapore: Pustaka Nasional PTE LDT , 1990.
- Abdulkarim Amrullah (Hamka), Abdul malik. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 5, Singapore: Pustaka Nasional PTE LDT , 1990.
- Alfan Nasrullah, Achmad Muzammil. *Fiqih Siyasah : Konsep,Teori dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: PT.Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Fatmawati. *Fikih Siyasah*, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2015.
- Hamzani, Achmad Irwan dan Havis Aravik. *Politik Islam (Sejarah dan Pemikiran)*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.
- Hardani, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Huda, Nurul et.al., *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Kementrian Keuangan RI. *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019.
- Kurniawan, Lia et.al., *Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa*, Jambi: Mevira Media, 2024.
- Lestari, Tyastuti Sri dan Ismaniah. *Strategi Meningkatkan Efektivitas Pemberdayaan BUMDes*, Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.
- Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: deepublish, 2018.
- Prasetya, Eka. *Inspirasi Sektor Usaha Bumdes*, Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prasetyo, David. *Peran BUMDes dalam Pembangunan Desa*, Pontianak Selatan: CV Derwati Press, 2019.

Rukin. *Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Sholih, Fauzi Utsman. *Alqowaaidu Waddhowaabitu Alfiqhiyahata wa Tatbiiqootuha fil Siyasahi Assyar'iyati*, Riyadh: Darul 'Asimah, 2017.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2014.

Sujarweni, V. Wiratna. *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.

B. Jurnal

Agunggunanto, Edy Yusuf et.al., "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)". *JDEB: Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* Volume 13. No. 1 (2016): h. 69.

Al Hamid, Saleh dan Santi Rosman Hulinggi. "Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Mootinelo". *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)* Volume 4. No. 1 (2023): h.165.

Anwar, Siti Sovia dan S Qomaruddin. "Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Inovasi Produk Olahan Singkong: Increasing The Economy District Through The Innovation of Processed Cassava Product". *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Volume 1. No. 3 (2021): h.126.

Ariadi, Andi. "Perencanaan Pembangunan Desa". *Meraja Journal* Volume 2. No. 2 (Juni 2019): h. 137-138.

Idayu, Riyanthi et.al., "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten". *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*. Volume 7. No. 1 (2021): h. 75-76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist". *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Volume 3. No. 1 (2018): h. 20.
- Janeko dan Uzhah Wahidah. "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Studi di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)". *The Republic : Journal of Constitutional Law* Volume 01. No.01 , (2023): h. 40.
- Masruha. "Peran Bank Sampah Bumdes Lebak Indah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik". *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* Volume 9., No.1 (2023): h. 54.
- Ramadana, Coristya Berlian et.al., "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Volume 1. No. 6 (2013): h. 1068.
- Ridlwani, Zulkarnain. "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8. No. 3 (2014): h. 425.
- Salaa, Jeiske. "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Desa Tarohan Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud" dalam *Jurnal Holistik* Volume 9. No. 15. (2015): h. 7.
- Shaifudin, Arif. "Fiqh Dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqh". *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 1. No. 2 (2019): h. 200.
- Shofa, Maulana Saifudin. "Pengertian Syari'ah, Fiqih, dan Undang-Undang Kebutuhan Manusia Kepada Syari'ah dan Hukum Perbedaan Antar Syari'ah Samawi". *Fihros: Jurnal Sejarah dan Budaya* Volume 7., No.1 (2023): h.31.
- Syaron Brigitte Lantaeda, et.al., "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon". *Jurnal Administrasi Publik* Volume 4. No. 48 (2017): h. 2-3.
- Tindangen, Megi et.al., "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minahasa).” dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 20. No. 3 (2020): h. 82.

Skripsi

Bekti Winarto. “Peranan Bumdes “Mandiri” Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Joho, Kecamatan Purwanto”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017.

Sri Wahyuni. “Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Bumdes Koto Tandun Mandiri Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Pebriani Putri. “Peran Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

D. Undang-undang dan Peraturan

Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, pasal 1 ayat (1).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623 Tentang Badan Usaha Milik Desa, pasal 3.

Indonesia, Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 Tentang Desa, pasal 1 ayat (6).

Website

<https://kbbi.web.id/tingkat>, diakses, tanggal 16 November 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/199689/permendesa-pdtt-no-3-tahun-2021>, diakses, tanggal 14 November 2024.

<https://www.alodokter.com/mengenal-terapi-bekam-dan-manfaatnya-bagi-kesehatan>, diakses, tanggal 21 Mei 2025.

Wawancara

Farik, Sekretaris BUMDes Amanah, *Wawancara*, Desa Tanjung Harapan, 21 Maret 2025

Irwansyah, Kepala Desa Tanjung Harapan, *Wawancara*, Desa Tanjung Harapan, 14 Maret 2025

Jaya Prana, Tokoh Masyarakat desa Tanjung Harapan, *Wawancara*, Desa Tanjung Harapan, 15 April 2025

Junaida, Masyarakat desa Tanjung Harapan, *Wawancara*, Desa Tanjung Harapan, 14 April 2025

Nopiansyah, Direktur BUMDes Amanah, *Wawancara*, Desa Tanjung Harapan, 21 Maret 2025

Rohayati, Masyarakat desa Tanjung Harapan, *Wawancara*, Desa Tanjung Harapan, 16 April 2025

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan PERMENDESA PDTT Nomor 3 Tahun 2021 Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Perspektif Fiqih Siyasah

A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa. Adapun aspek yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

B. Identitas Diri

Nama :
Jabatan :
Alamat :

C. Pertanyaan Penelitian

1. Jelaskan apa saja yang telah dilakukan oleh BUMDes dalam usaha meningkatkan perekonomian masyarakat desa?
2. Apa saja kegiatan/usaha yang dijalankan oleh BUMDes di desa ini?
3. Apa saja yang telah dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran program-program dan unit-unit usaha yang telah dihadirkan?
4. Apakah BUMDes membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa?
5. Apakah pendapatan masyarakat meningkat sejak hadirnya BUMDes?
6. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan BUMDes?
7. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi oleh BUMDes selama ini?
8. Apa saja menjadi faktor BUMDes untuk terus berjalan dan aktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Nopiansyah, S.Pd.I selaku Direktur BUMDes Amanah desa Tanjung Harapan (Jam 13:34) dan Bapak Farik selaku Sekretaris BUMDes Amanah desa Tanjung Harapan, pada tanggal 21 Maret 2025 (Jam 14:51 WIB), di Kantor BUMDes Amanah desa Tanjung Harapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Irwansyah selaku Kepala desa Tanjung Harapan, pada tanggal 10 April 2025 (Jam 10:45 WIB), di Kantor desa Tanjung Harapan.



Wawancara bersama Ibu Junaida selaku masyarakat desa Tanjung Harapan, pada tanggal 14 April 2025 (Jam 10:57 WIB), di salah satu unit kios sewaan BUMDes Amanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Bapak Jaya Prana selaku masyarakat dan tokoh masyarakat desa Tanjung Harapan, pada tanggal 14 April 2025 (Jam 19:36 WIB), di kediaman Bapak Jaya Prana.



Wawancara bersama Ibu Rohayati selaku masyarakat desa Tanjung Harapan, pada tanggal 14 April 2025 (Jam 20:51 WIB), di kediaman Ibu Rohayati.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2641/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 05 Maret 2025

Kepada Yth.
BUMDes Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep
DI Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUR ASSYFA HANIN
NIM : 12120422796
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : BUMDes Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan
PERMENDESA PDTT Nomor 3 Tahun 2021 di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep
Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Embusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
KECAMATAN SINGKEP
DESA TANJUNG HARAPAN**

Alamat : Komplek Station TVRI Telek, Kode Pos 29871

Tg. Harapan, 14 April 2025

Nomor : 421.4/140-TGH/036
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Kepada Yth.
Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Menanggapi surat dari Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2641/2025, tanggal 05 Maret 2025, Hal Mohon Izin Riset.

Dalam rangka guna menyelesaikan Penulisan Skripsi pada Program S-1 Hukum Tata Negara (Siyasah)S1, saudara :

Nama : NUR ASSYFA HANIN
NIM : 12120422796
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Dari Pemerintahan Desa Tanjung Harapan tidak keberatan/mengizinkan Saudara yang bersangkutan diatas untuk melakukan Riset di Wilayah Desa Tanjung Harapan untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi dengan judul **Peran BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 di Desa Tanjung Harapan "**

Demikian Surat Izin Riset ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama lengkap Nur Assyfa Hanin, lahir pada tanggal 16 Februari 2003 di Dabo Singkep. Merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari Ayahanda Yuspan (Alm) dan Ibunda Anisatun Yatimah. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis dimulai dari TK Perwari di Dabo Singkep, kemudian sekolah dasar di SDN 009 Singkep, dilanjutkan dengan bersekolah MTs dan MA di Pondok Pesantren Assalam Al-Islamy Sungai Lilin di Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dan melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada program studi S-1 jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan, penulis sudah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Dabo Singkep. Selain itu penulis juga sudah menjalankan Kuliah Kerja Nyata yang berlokasi di kelurahan Pangkalan Kerinci Kota. Dalam melaksanakan tugas akhir penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul skripsi **“Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Permendesa PD TT Nomor 3 Tahun 2021 Di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep Perspektif Fiqih Siyasah”**